

TESIS

**IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
PEROLEHAN MANFAAT EKONOMI**



PATIUNG LILING
No. Mhs.: 135201992

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

TESIS

**IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
PEROLEHAN MANFAAT EKONOMI**



PATIUNG LILING
No. Mhs.: 135201992

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : PATIUNG LILING
Nomor Mahasiswa : 135201992
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi

Nama Pembimbing

Dr. C. Kastowo,S.H., M.H

Tanggal Tanda tangan

30/9/2014

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

6/10/2014
Mac 2014



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Nama : PATIUNG LILING
Nomor Mahasiswa : 135201992
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi

Nama Pengaji

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H
(Ketua)

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.
(Anggota)

Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M. Hum
(Anggota)

Tanggal Tanda tangan

22/10/2019

23/10/2014

23/10/2014



Ketua Program Studi

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini yang diberi judul: “Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi” merupakan karya asli penulis. Belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Seluruh informasi di dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Oktober 2014

Yang Menyatakan,



Patiung Liling
NPM. 135201992

INTISARI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang merupakan hasil daya pikir subyek kreatif/pemilik HKI untuk memperoleh manfaat ekonomi. HKI dapat dipandang sebagai bentuk kompensasi atau dorongan untuk menghasilkan karya kreatif. Kompensasi terkait dengan segala jerih payah yang telah dikeluarkan oleh pemilik sehingga perlu mendapatkan imbalan yang pantas atas hasil usahanya tersebut. Dorongan untuk menghasilkan karya kreatif terkait dengan jaminan perlindungan hukum pemilik HKI dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh setelah mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum HKI bagi pemilik diperoleh melalui dua sistem yang berlaku yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif (*first to file system*) adalah sistem yang mengatur bahwa suatu karya mulai dilindungi ketika karya tersebut didaftarkan. Sistem konstitutif berlaku untuk merek, paten, desain industri, Desain grafis, Desain tata letak sirkuit terpadu, Perlindungan varietas tanaman. Sistem deklaratif (*first to use system*) adalah sistem yang mengatur bahwa suatu karya secara otomatis akan dilindungi ketika karya tersebut lahir. Sistem deklaratif berlaku untuk hak cipta dan rahasia dagang. Pendaftaran dalam sistem ini tidak bersifat wajib namun apabila pemilik tetap mendaftarkan karya mereka maka pemilik akan memperoleh surat tanda pendaftaran yang dapat digunakan sebagai bukti penguatan apabila terjadi sengketa.

Bentuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik adalah pemilik HKI dalam melaksanakan haknya dilindungi oleh hukum. Pemilik HKI yang telah mendapatkan perlindungan memperoleh dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak pemilik HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk hak terkait, invensi, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pemilik HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak tersebut telah dialihkan. Pihak lain yang melanggar hak pemilik HKI dapat digugat oleh pemilik HKI tersebut sesuai dengan yang diatur dalam masing-masing Undang-undang HKI yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 tentang Merek Tahun 2001, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum HKI dapat memberikan rasa aman bagi pemilik sehingga pemilik menggunakan hak yang dimiliknya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Manfaat ekonomi tidak-serta merta dirasakan oleh pemilik apabila pemilik tidak menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut adalah biaya

untuk memproduk kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran



ABSTRACT

This research is aimed to examine the implications of Intellectual Property Rights on economic benefit gains. An owner of Intellectual Property Rights as a creative subject must get a guarantee of law protection on his or her work.

The result shows that the form of law protection of intellectual property rights is that the owner of intellectual property rights in performing his or her rights must be protected by law. The economic rights owned by the owner will gain economic benefits if it is performed. The rights include rights to use, to produce, to publish, to copy, to import, to export and to give license (permit) to another party that is intended to make use of the intellectual property. In a condition of law violation, the Law of Intellectual Property Rights as a preventive effort will give a right to an owner of intellectual property rights to sue on civil, criminal, or administrative law. The sanctions on the law breaker are also already written in each law of intellectual property rights that includes copy right, brand right, patent right, graphic design right, and integrated circuit lay-out right. The reason why an owner does not automatically gain economic benefits of his or her work is because he or she does not use the economic rights that he or she has. Some matters causing it are high enough cost of production, difficult licence, and hard competition.

The law protection and economic benefits are two essentials of intellectual property rights. An owner of intellectual property rights is a creative subject that should have those two matters.

Keywords: The law protection of Intellectual Property Right (IPR), economic benefits

KATA PENGANTAR

Syukur dan pujiyah dihaturkan kepada Allah Tritunggal yang Mahakudus dan yang Mahakasih atas segala rahmat, berkat dan kasih setiaNya dan doa Bunda Maria sehingga tesis ini yang berjudul Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi dapat selesai dengan baik. Penyusunan tesis ini sebagai rangkaian proses penelitian dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini telah melalui proses yang cukup panjang dan seringkali penuh dengan godaan dan tantangan. Niat yang teguh, harapan dan doa senantiasa menjadi kekuatan dalam menghadapi semua itu sehingga selalu ada jalan yang terbuka untuk berproses secara lebih baik dari waktu ke waktu. Motivasi dan kasih dari para dosen, keluarga, teman-teman dan semua pihak lainnya menjadi penyemangat tersendiri yang akan selalu kukenang. Secara khusus beberapa pihak yang dapat disebutkan dalam tesis ini adalah:

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, MA selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Drs. M Parnawa P, MBA, PhD selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Dr. E. Sundari, SH, M.Hum selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Dr. C.Kastowo, SH. M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, menginspirasi, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran, kesetiaan, dan perhatian selama proses penggerjaan tesis. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan
5. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing kedua yang telah membimbing, menginspirasi, memotivasi, penulis dengan penuh kesabaran, kegembiraan dan kasih sayang selama proses penggerjaan tesis. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan.
6. Bapak Dr.St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M. Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan pengetahuan demi perbaikan tesis ini
7. Bapak/Ibu dosen Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang luar biasa dengan pendekatan relasi yang akrab, ramah dan penuh pengertian khususnya bagi kami mahasiswa yang berlatarbelakang non hukum untuk belajar dan kritis terhadap hukum
8. Petugas perpustakaan Atma Jaya yang berada di Babarsari dan di Mrican
9. Para admisi Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus Ibu Dra. Rr. Sri Widyaningsih, SH., M.Hum, MA selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bapak Haryanto, SH selaku Kasubid Pelayanan Hukum Umum dan Ibu Ruly

11. Keluarga tercinta: Orang tuaku yang sangat aku cintai dan mencintaiku, Bapak Paulus Liling dan Ibu Martha Patiung. Kakak-Kakakku, Irman Liling, S.TP, Felisiana Marlina Evelyn, S.Ag, Fibrianti, S.Kep, Ns. Terima kasih atas doa dan cinta bagi si bungsu ini. Semoga pilihan hidupku dapat kupertanggungjawabkan dan menjadi saluran berkat bagi semua orang.
12. Para sahabat seangkatan di Seminarium Anging Mammiri (Pastor Anton Pabendon,Pr, Pastor Indrawijaya,Pr, Cornelius Timang, S.S, Mathius T.P, S.S), para romo, para frater Anging Mammiri, dan karyawan-karyawati
13. Ibu Bernie Liem sebagai *meine beste Deutschlehrerin* dan penasehat sejati. *Follow your heart* adalah nasehat yang akan terus kukenang. *Danke Sch□n*
14. Teman-teman Magister Ilmu Hukum angkatan September 2013. Semoga pengalaman bersama, foto, video dokumenter, jaket dan lain-lain menjadi “obat rindu” dimanapun dan kapanpun
15. Rekan-rekan K2KAMSY (Kerukunan Keluarga Katolik Keuskupan Agung Makasar di Yogyakarta).
16. Semua pihak yang telah mencintai, membantu, dan mendoakan

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis terbuka untuk menerima koreksi dan masukan dari berbagai pihak demi perbaikan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat seluruh bagi pembaca dan dunia pendidikan.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
INTISARI	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Tujuan penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perlindungan Hukum HKI.....	19
1. Perlindungan Hukum.....	19
2. HKI.....	21
a. Pengertian HKI.....	21
b. Sifat HKI.....	26
c. Prinsip HKI.....	29
3. Perlindungan Hukum HKI.....	32
4. Dasar Pengaturan Perlindungan HKI di Indonesia.....	36
B. Manfaat Ekonomi HKI.....	41
1. Hak Ekonomi menghasilkan manfaat ekonomi.....	41
2. Pemilik HKI.....	46
C. Landasan Teori.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Data Penelitian.....	52.
D. Metode Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum HKI Terhadap Pemilik.....	60
1. Bentuk Perlindungan Hukum HKI.....	60
2. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran HKI..	86

B.	Alasan pemilik tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi.....	93
BAB V	PENUTUP.....	100
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....		106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Pemohon HKI Tahun 2011 Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DIY.....	102
Tabel 2. Data Jumlah Pemohon HKI Tahun 2012 Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DIY.....	103
Tabel 3. Data Jumlah Pemohon HKI Tahun 2013 Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DIY.....	104
Tabel 4. Data Jumlah Pemohon HKI Tahun 2014 Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DIY.....	105